
PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Budi Arta Atmaja

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
budi.arta@unpad.ac.id

Abstrak

Penjatuhan pidana terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebaiknya tidak dilakukan hanya secara konvensional dalam hal ini kurungan melainkan perlu juga dilakukan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Undang-Undang Tipikor). Keberadaan Pasal 18 dalam Undang-Undang Tipikor telah memberikan solusi dalam menutupi kerugian negara khususnya dalam hal pengembalian aset koruptor dalam skala nasional melalui gugatan perdamaian ataupun melalui hukum pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dan lebih tegas lagi pada Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Tipikor, mengatur juga tentang sanksi pencabutan hak-hak tertentu yang dalam hal ini termasuk pencabutan Hak Kepegawaian. Namun sampai saat ini ketentuan tersebut belum diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta teknik pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan pada berbagai artikel, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi penerapan sanksi pidana pencabutan hak-hak tertentu dikarenakan masih adanya ASN yang terbukti melakukan Tipikor namun masih dapat menikmati uang dari negara yaitu dalam bentuk uang kompensasi dan uang pensiun, sehingga pencabutan hak-hak tertentu harus diterapkan.

Kata Kunci: ASN, hak-hak tertentu, korupsi, pencabutan, pidana

Abstract

According to Article 18 paragraph (1) letter d of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, the imposition of punishment against Civil Servant (ASN) who are proven to have committed Corruption Crimes should not only be carried out conventionally in this case—that is, confinement—but it is also necessary to impose additional punishment in the form of revocation of certain rights. (The Law Against Corruption). The Anti-Corruption Law's Article 18 has made it possible to compensate states for losses, particularly when it comes to recovering assets that have been obtained by corruption on a national level through criminal law or civil litigation. Since Article 18 of the Anti-Corruption Law stipulates that returning corrupt assets on a national scale through civil lawsuits or criminal law is one way to cover state losses, its existence has proven beneficial. Additionally, Article 18 paragraph (1) letter d of the Anti-Corruption Law specifically governs the sanction of revocation of certain rights, which in this case includes revocation of

employment rights. These provisions, however, have not been put into practice as of yet. This research employs a normative juridical methodology that uses analytical descriptive specifications, field investigations, literature reviews, and data collection strategies. Data from these sources are then analyzed, with a focus on a variety of articles, books, journals, and other published works. These provisions haven't been used, though, up until today. This study employed a normative juridical method, utilizing analytical descriptive specifications through fieldwork, literature reviews, and data collection methods. Data from these sources were analyzed, including a variety of articles, books, journals, and laws and regulations. The findings demonstrated the urgency with which criminal sanctions for the revocation of specific rights must be applied because there are still Civil Servant's who have been found guilty of corruption and who continue to receive financial benefits from the state and compensation.

Keywords: civil servant, certain rights, corruption, punishment

PENDAHULUAN

Mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, mendefinisikan sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN memiliki peran yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme maka diperlukan faktor-faktor penegakan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, khususnya mengenai Korupsi.

Tindak pidana korupsi memiliki andil besar terhadap terhambatnya pencapaian tujuan bernegara, sehingga membuat seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak berbanding lurus dengan nasib masyarakatnya, maka salah satu cara agar rakyat hidup sejahtera adalah melalui penanggulangan korupsi yang menjadi awal penyelesaian berbagai krisis di Indonesia.

Perangkat hukum pemberantasan korupsi telah dimiliki pemerintah sejak tahun 1957 melalui Peraturan Penguasa Militer nomor Prt/PM/06/1957 pada tanggal 9 April 1957 sampai dengan diratifikasinya *United Nation Convention Against Corruption* 2003 melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan hingga kini telah ada 10 (sepuluh) perangkat hukum pemberantasan korupsi. Terakhir dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor).

Pada konsiderans huruf a undang-undang tersebut dinyatakan:

"Bawa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa,"

Sejalan dengan aturan yang sudah berlaku, tiga instansi pemerintahan yaitu Kemendagri, Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memutuskan mengeluarkan keputusan bersama untuk memberhentikan secara tidak hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS)

pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus *inkracht*.

Mengingat korupsi sebagai kejahatan luar biasa maka pemberantasan tindak pidana korupsi idealnya dilaksanakan dengan cara yang luar biasa, apalagi jika perbuatan korupsi tersebut dilakukan oleh ASN maka sebaiknya penjatuhan pidana tidak dilakukan hanya secara konvensional dalam hal ini kurungan melainkan perlu juga dilakukan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Tipikor.

Keberadaan Pasal 18 sebagai pidana tambahan dalam Undang-Undang Tipikor telah memberikan solusi dalam menutupi kerugian negara khususnya dalam hal pengembalian aset koruptor dalam skala nasional melalui gugatan perdamaian ataupun melalui hukum pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dimana hal tersebut dapat menjadi solusi pengembalian kerugian negara dalam bentuk pengembalian aset, yang mana sampai saat ini ketentuan tersebut belum diterapkan, termasuk juga terkait pencabutan hak-hak tertentu seperti Hak Kepegawaian.

Tindakan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terhadap ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, dilatarbelakangi dengan masih banyaknya ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dibandingkan dengan profesi lain atau penyelenggara negara lain.

Formulasi jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor selain pelaku dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan terdapat beberapa jenis pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor maka salah satu jenis pidana tambahan yang menarik untuk dibahas adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu terhadap terpidana, khususnya terkait dengan urgensi sanksi pidana pencabutan hak-hak tertentu dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan asas-asas hukum pidana dan juga terkait tindak pidana korupsi serta pencabutan hak-hak tertentu bagi aparatur sipil negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihindari dan siapa saja yang melanggarinya maka harus dikenakan pidana. Sehingga larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat

tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang diserap ke dalam berbagai bahasa, misalnya diserap kedalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (*korruptie*) dan akhirnya dari bahasa belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi.

Urgensi sanksi pidana pencabutan hak-hak tertentu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi tindak kejahatan yang sulit untuk diberantas. Tindakan-tindakan korupsi dapat terjadi di berbagai bidang dan kalangan. Cakupannya sangat luas, sehingga cukup sulit untuk diawasi. Tindak pidana korupsi seakan menjadi budaya di berbagai negara dengan bentuk dan karakteristik yang sulit dihilangkan. Upaya-upaya hukum dan non hukum sering dilakukan oleh pemerintah namun tetap membutuhkan tenaga ekstra tidak hanya bagi aparat penegak hukum tapi juga masyarakat pada umumnya.

Dalam upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi juga menjadi aspirasi masyarakat untuk ikut memberantas korupsi dan penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada saatnya nanti dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Negara Indonesia telah melakukan berbagai upaya sudah dilakukan. Diantaranya dengan menciptakan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, Undang-Undang KPK, bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diatur diluar KUHP yang memiliki potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Berbagai revisi dalam aturan Undang-Undang tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun sampai detik ini juga, tindak pidana korupsi masih terjadi. Tindak pidana korupsi yang masih sering terjadi di lingkungan ASN. Indonesia Corruption Watch mencatat sejak berlakunya Undang-Undang ASN tahun 2014 hingga 2022 setidaknya ada sekitar 3.098 orang berlatar belakang sebagai ASN yang terjerat praktik korupsi. Hal tersebut menandakan bahwa celah terjadinya tindak pidana korupsi masih sering terjadi terutama di tingkat daerah.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya

jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak terkecuali dengan terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, harus di proses secara hukum yang berlaku. Namun aturan-aturan di Indonesia terkait pemberantasan korupsi khususnya terhadap peraturan-peraturan pelaksana masih memberikan kebijakan kepada para pelaku korupsi di kalangan ASN.

Berdasarkan uraian diatas, membuktikan bahwa efek jera yang diberikan kepada ASN yang melakukan korupsi masih kurang dirasakan. Dari beberapa kasus yang ada, putusan dari pengadilan hanya berupa sanksi pidana pokok. Adapun sanksi pidana tambahan yang dijatuuhkan hanyalah baru Pencabutan Hak Politik. Sehingga diperlukan urgensi penerapan pencabutan Hak-Hak tertentu seperti pencabutan Hak Kepegawaian bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan sudah mendapatkan putusan yang *inkracht*.

Pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi serta penjatuhan sanksinya tidak secara tegas diatur dalam UU ASN serta peraturan pelaksanaannya dalam hal ini PP No. 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020. Pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi serta penjatuhan sanksinya, barulah secara tersurat ditemukan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018 (disingkat SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018).

Dalam SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018 ditegaskan, pertama, tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* dengan demikian pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi ASN yang melakukannya. Kedua, memberhentikan tidak dengan hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketidaktegasan norma yang mengatur pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi serta penjatuhan sanksinya dalam UU ASN khususnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b serta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi.

Selain hal tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengemukakan bahwa Kerjasama BKN dengan KPK telah dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018. Kerjasama tersebut telah menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin ASN sesuai peraturan manajemen ASN, yakni:

-
1. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan 2. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli.

Menindaklanjuti komitmen penuntasan kasus ASN tipikor, BKN telah melayangkan imbauan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30 / V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. Terdapat 4 hal utama yang disampaikan oleh Kepala BKN antara lain : 1. imbauan dengan meminta PPK menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi ASN di lingkungan instansinya yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. 2. imbauan agar PPK memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan instansinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan tidak ada praktik suap atau pungli. 3. apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPK instansi maka akan ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK. 4. hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejatinya istilah efek jera telah dikemukakan oleh para sarjana sejak zaman Yunani, namun istilah efek jera tersebut tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu istilah efek jera dicari dalam pandangan para sarjana. Walaupun efek jera tidak ditemukan dalam perundang-undangan maka penulis tetap menggunakan istilah efek jera dalam penulisan disertasi ini berkaitan dengan urgensi penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak-hak yaitu pencabutan hak kepegawaian bagi ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum khususnya hukum administrasi bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, menurut penulis, perlu melakukan rekonstruksi pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi melalui perubahan dan/atau penyempurnaan rumusan norma dalam UU ASN khususnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN serta peraturan pelaksanaannya, yaitu berdasarkan Pasal 295 PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, disebutkan bahwa ASN yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendirir, dan diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai saat ini perlu dukungan lebih mendalam bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terkait pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu khususnya pencabutan hak-hak kepegawaian bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga Hakim pun dapat memutuskan atau menjatuhkan memberikan sanksi kepada pelaku korupsi yang berasal dari ASN untuk dicabut hak-hak tertentunya secara tegas seperti pencabutan hak kepegawaian. Salah satu faktor kemungkinan adanya peraturan pelaksana yang masih memberikan kebijakan

kepada pelaku korupsi yang berasal dari ASN, masih diberikan peluang untuk diberhentikan secara hormat dan diberikan hak-hak kepegawaian. Dengan kata lain, Peraturan pelaksana tersebut menjadi halangan untuk para penegak hukum baik Jaksa maupun Hakim dalam memberikan sanksi kepada pelaku korupsi yang berasal dari ASN.

KESIMPULAN

Sanksi pidana pencabutan hak-hak tertentu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat diperlukan saat ini, dikarenakan semakin maraknya korupsi di kalangan ASN baik dalam bentuk KKN, penyuapan, gratifikasi dan lainnya, sehingga diperlukan efek jera yang lebih berdampak. Sanksi pidana pencabutan hak-hak tertentu perlu diterapkan khususnya terhadap ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Urgensi penerapan sanksi pidana pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan hak kepegawaian adalah karena masih adanya ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi namun masih dapat menikmati uang dari negara yaitu dalam bentuk uang kompensasi dan uang pensiun. Kehadiran KUHP Baru tidak terlalu berpengaruh dalam implementasi sanksi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu dikarenakan pada pasal 86 KUHP Baru tidak mengatur mengenai pencabutan hak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Tipikor, yang mana pencabutan Hak Kepegawaian termasuk dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Tipikor, serta terkait dengan Pasal 295 PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, sehingga pencabutan hak tertentu khususnya mengenai pencabutan hak kepegawaian tetap dapat dilaksanakan karena Indonesia menganut asas *lex specialis derogat legi generali*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah memberikan bantuan dalam mengikuti kegiatan sebagai penunjang peningkatan sumber daya manusia dan juga pengetahuan hukum

REFERENSI

2023. U.-U. 2. (2023). *Aparatur Sipil Negara*. Jakarta.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2009). *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Bakhri, S. (2009). *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Informatika, K. K. (2018). https://www.kominfo.go.id/content/detail/13393/bersihkan-birokrasi-dari-korupsi-pemerintah-berantas-asn-tipikor/0/artikel_gpr. Diambil kembali dari www.kominfo.go.id:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/13393/bersihkan-birokrasi-dari-korupsi-pemerintah-berantas-asn-tipikor/0/artikel_gpr
- Lamintang, P. (1988). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Lamintang, P. (1996). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adhita Bakti.
- Maheka, A. (2006). *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta.
- Mertha, I. K. (2015). *Efek Jera (Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana)*. Bali: Udayana University Press.
- Soekanto, S. (1983). *Factors Affecting Law Enforcement*. Jakarta: Rajawali Press.

Watch, I. C. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.